



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR : 25/G/2019/PTUN-MDN**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18 Asam Kumbang Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

DAGNER MANURUNG., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Dolok Nauli, Desa Dolok Nauli Kec. Parmaksian, Kab. Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :

1. **MARTHIN SIMANGUNSONG, SH., M. Hum;**
2. **DJUARA P. SIMANJUNTAK. SH;**
3. **LEONNA S. MARPAUNG, SH;**
4. **THERESIA N. MANUHUTU, SH;**
5. **VERONIKA E.K. PURBA, SH;**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor “LAW OFFICE MARTHIN SIMANGUNSONG & PARTNERS” di jalan Perdana No. 123-125 Lt. 2 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2019;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT ;**

L A W A N

BUPATI TOBA SAMOSIR, Berkedudukan di Jalan Sutomo No. 1 Pagar Batu, Balige, Kabupaten Toba Samosir. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH.**, Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir;
2. **TETTY MASRINA PANJAITAN, SH.**, Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Toaba Samosir;
3. **SARTO TAMBUNAN, SH., M. Si.**, Jabatan : Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakam Toba Samosir;
4. **HAMRES BUTAR-BUTAR, SH.**, Jabatan Kasubbag Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir;
5. **ALEX DARWIS HERWANTO, SH.**, Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir;
6. **MARIPA DOLI TAMBA, SH.**, Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir;
7. **PANAHATAN HUTAJULU, SH.**, Pekerjaan Advocat pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Setdakab Toba Samosir Jalan Sutomo No. 1 Pagar Batu, Balige, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/36/SKK/2019 tanggal 25 Februari 2019;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 25/Pen-MH/2019/PTUN-MDN tanggal 15 Februari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 25/Pen-PPJS/2019/PTUN-MDN tanggal 15 Februari 2019, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 25/PP/2019/PTUN-MDN tanggal 18 Februari 2019, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 25/PP/2019/PTUN-MDN tanggal 12 Maret 2019, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat pada pemeriksaan persiapan ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 15 Februari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Februari 2019, dengan Register Perkara Nomor: 25/G/2019/PTUN-MDN, yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut ;

I. Objek Gugatan :

Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 925 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 23 November 2018 atas nama DAGNER MANURUNG NIP : 196505121989031006;

II. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU

- a. Bahwa Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 925 tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 23 November 2018 di terima oleh Penggugat pada tanggal 25 November 2018 ***tanpa ada pemanggilan maupun pemberitahuan terlebih dahulu terhadap Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis pada tanggal 29 November 2018;***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keberatan Penggugat tersebut ***tidak di balas, tidak di selesaikan,***
dan

tidak di tindak lanjuti oleh Tergugat sesuai Pasal 77 Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, sebagaimana di kutip;

1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
6. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- c. Bahwa setelah Penggugat mengajukan Surat keberatan terhadap Tergugat, Tergugat mengundang Penggugat untuk menghadiri audiensi sebagaimana terdapat dalam suratnya No.180.2/1087/Hk/2018 tertanggal 10 Desember 2018;
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, pukul 14.00 Wib, di telah lakukan Audiensi, dan pada saat itu Tergugat menyatakan tidak bisa membantu,

dan Tergugat menyarankan agar Penggugat menggugat Objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan ***tidak ada keputusan yang keluar dari Tergugat terhadap keberatan Penggugat*** ;

- e. Bahwa di karenakan Surat Keberatan Penggugat tersebut ***tidak di balas, tidak di selesaikan, dan tidak di tindak lanjuti oleh Tergugat***, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- f. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat dengan UU PTUN), berbunyi: **gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara;

- g. Bahwa di karenakan Penggugat terlebih dahulu melakukan upaya keberatan, dan atas keberatan Penggugat tersebut tidak ada keluar keputusan dari Tergugat sehingga tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di hitung dari 10 hari upaya keberatan Penggugat tidak di tanggapi sebagaimana di atur dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang administratif Pemerintahan Jo.Perma No.6 tahun 2018, sehingga Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu ;

III. Kepentingan Penggugat Yang di Rugikan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana di kutip "*Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata*

Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang di sengketakan itu di nyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

- b. Bahwa dengan adanya KTUN obyek sengketa yang di tetapkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Nomor : 925 tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 23 November 2018, Yang memberhentikan tidak dengan hormat atas nama **DAGNER MANURUNG NIP: 196505121989031006** telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak pemberhentian dengan tidak hormat tersebut Penggugat menjadi kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh Penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai PNS dalam pangkat/ Golongan Ruang Pengatur Tk. I/II.d pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir;
- c. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat a quo telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana: "Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi", **sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Objek Sengketa a quo;**

IV. KEWENANGAN MENGADILI

- a. Bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di sebutkan bahwa Pengadilan bertugas dan **berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;**
- b. Bahwa dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di sebutkan **Sengketa Tata Usaha Negara** adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat di keluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat, **konkret, individual dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum perdata;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di sebutkan Badan atau Pejabat tata usaha Negara adalah Badan atau Pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bahwa surat keputusan a quo telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha ;
- f. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo adalah suatu penetapan tertulis (beschikking), yang di keluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai

Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan dan otonomi daerah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana di tentukan oleh Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat konkrit, individual, dan final sesuai dengan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- **Bersifat konkrit**

Bahwa surat Keputusan a quo telah bersifat konkrit karena nyata-nyata di buat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada **DAGNER MANURUNG NIP: 196505121989031006;**

- **Bersifat Individual**

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena di tujukan pada Penggugat;

- **Bersifat Final**

Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;

V. DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN

- a. **Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes.RI Sumatera Utara No.9395/Kanwil/SK/TU/III/1993 tertanggal 31 Maret 1993 ;**

- b. Bahwa Penggugat telah mengabdikan kepada Negara selama \pm 25 tahun dan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil Penggugat selalu bekerja dengan sepenuh hati dan penuh dedikasi, dan tidak pernah melakukan tindak pidana, maupun pelanggaran hukum;

- c. Bahwa **pada tahun 2010** Penggugat diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang no.48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan, dan telah di putus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan MA No. 886 K/Pid.sus/2015/;

- d. Bahwa Penggugat di hukum karena melakukan Perbuatan Korupsi sebagaimana terdapat dalam Putusan MA No. 886 K/Pid.sus/2015, bukan karena melanggar disiplin PNS, Tetapi Tergugat menghukum kembali Penggugat dengan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat ;
- e. Bahwa Penggugat telah selesai menjalani pidana langsung kembali bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir dan setelah sekian Lama bekerja, semenjak selesai menjalani Pidana alangkah terkejutnya Penggugat, di karenakan datang Surat kepada Penggugat yang di terima Penggugat di alamat Penggugat pada tanggal 25 November 2018, dimana isi Surat tersebut ialah Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagaimana terdapat dalam ***Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 925 tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 23 November 2018*** padahal Penggugat sudah Lama kembali

bekerja semenjak selesai menjalani pidana penjara dan terhadap KTUN Obyek sengketa Penggugat telah melakukan upaya administratif tertanggal **29 November 2018** tetapi tidak di tanggapi oleh Tergugat hingga gugatan ini di ajukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang KTUN Obyek sengketa tidak memenuhi syarat keabsahan

f. Bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi ;
di tetapkan oleh Pejabat yang berwenang, di buat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan obyek keputusan ;

g. Bahwa dalam konsideran "**Menimbang**" dalam surat keputusan Tergugat yang menjadi objek dalam perkara aquo, yang merupakan dasar dari Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusannya Tergugat menggunakan Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap antara lain ;

Menimbang : a.Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.52/Pid.Sus.TPK/2014/PT-MDN tanggal 6 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, Sdr. Dagner Manurung NIP.196505121989031006, Pangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;

h. Bahwa Tergugat telah salah dalam mengeluarkan keputusannya berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No.52/Pid.Sus.TPK/2014/PT-MDN tanggal 6 Januari 2015, pada putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, di karenakan **Penggugat melakukan upaya hukum kasasi;**

i. Bahwa dalam konsideran "**Mengingat**" point 6,7 dan 8 dalam surat keputusan

Tergugat yang menjadi objek dalam perkara aquo, yang merupakan dasar dari Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusannya Tergugat menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan yang telah di cabut dan tidak berlaku lagi antara lain;

Mengingat : (6) Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797)
(7) Peraturan Pemerintah Nomor.32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor.47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2013 tentang Perubahan ke empat atas peraturan pemerintah No.32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 No.51)
(8) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4263 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No.63 tahun 2009 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah No.9 tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No.164)
Bahwa Ketiga Peraturan Pemerintah tersebut diatas telah dicabut berdasarkan Pasal 362 PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;

Tentang KTUN Obyek Sengketa melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

- j. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan KTUN Obyek sengketa **telah melanggar** Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena Penggugat dalam menerbitkan KTUN Objek sengketa Adalah tanggal 23 November 2018, apabila Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa seharusnya pada akhir bulan sejak Putusan

Pengadilan yaitu pada akhir bulan Mei 2015;

- k. Bahwa Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur Pemberhentian PNS dengan tidak hormat, sebagaimana disebutkan *PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila; "Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"*;
- l. Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga mengatur mengenai kapan KTUN Obyek sengketa harus di tetapkan, sebagaimana disebutkan **"Pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 di tetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap"**;
- m. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan KTUN Obyek sengketa **telah melanggar** Pasal 248 Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi " ayat (1) PNS yang di Pidana dengan Pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan tidak berencana, tidak diberhentikan dengan sebagai PNS apabila :
- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS
 - b. mempunyai Prestasi Kerja yang baik
 - c. Tidak mempengaruhi Lingkungan kerja setelah di aktifkan kembali, dan
 - d. Tersedia Lowongan jabatan
- n. Bahwa berdasarkan Pasal 248 Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tersebut di atas Penggugat seharusnya tidak di berhentikan karena Perbuatan Tergugat tidak ada menurunkan martabat dari PNS, Penggugat juga mempunyai Prestasi kerja, Tidak mempengaruhi lingkungan Pekerjaan, dan pada saat Penggugat kembali bekerja masih tersedia Lowongan bagi Penggugat ;

o. Bahwa Tergugat juga dalam mengeluarkan keputusan **telah melanggar** Pasal 266 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana disebutkan Tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan ;

1. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan di usulkan oleh ;

a. PPK Kepada Presiden bagi PNS yang menduduki jabatan JPT Utama, JPT Madya, dan JF ahli utama; atau

b. Pyb kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama

2. **Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat sebagai PNS sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;**

3. Keputusan pemberhentian sebagaimana di maksud pada ayat (2) di tetapkan paling lama 21 hari kerja setelah usul pemberhentian di terima;

p. **Bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (2) PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, walaupun Penggugat di berhentikan dengan tidak hormat seharusnya tetap mendapatkan hak-hak kepegawaian;**

q. Bahwa Putusan MA No.886 K/Pid.sus/2015 di putus tanggal 13 Mei 2015, dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap terhitung tanggal 13 Mei 2015 dan seharusnya Keputusan Tergugat di tetapkan pada akhir bulan Mei 2015;

r. Bahwa KTUN Objek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 dimana dalam keputusan tersebut Penggugat diberhentikan terhitung mulai tanggal 31 Januari 2015 Sebagaimana terdapat dalam Konsideran "**Menetapkan**" dalam Ktun Objek sengketa padahal Penggugat sudah lama bekerja semenjak selesai menjalani Pidana penjara;

- s. Bahwa dasar yang menjadi substansi Tergugat dalam mengeluarkan KTUN Objek Sengketa adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No.52/Pid.Sus.TPK/2014/PT-MDN tanggal 6 Januari 2015, dimana putusan tersebut belum berkekuatan tetap karena Penggugat melakukan upaya hukum kasasi dan terhadap upaya Hukum Kasasi Penggugat keluarlah Putusan MA No.886 K/Pid.sus/2015 di putus tanggal 13 Mei 2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap;

KTUN Obyek Sengketa melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik

- t. Bahwa adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 UU No.30 tahun 2014 adalah sebagai berikut; ***asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidak berpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas pelayanan yang baik;***

- u. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah melanggar ***Asas Kepastian Hukum*** yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara/pemerintah; dalam perkara a quo penerbitan objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukum karena objek sengketa diterbitkan berdasarkan substansi Putusan No.886 K/Pid.sus/2015 dan juga Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dimana Penggugat sudah menjalani pidana penjara selama 4 tahun dan denda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) dan tidak ada hukuman tambahan.

Bahwa setelah selesai menjalani pidana Penggugat kembali bekerja seperti biasa

semenjak selesai menjalani pidana akan tetapi pada 25 November 2018 datang lah keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat, hal ini telah **melanggar asas kepastian hukum**, karena Penggugat mendapatkan hukuman lagi terhadap kesalahan yang sama, padahal sudah sempat Penggugat kembali bekerja seperti biasa;

- v. Bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dimana Tergugat memberlakukan surut **Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam menerbitkan objek sengketa**, padahal Penggugat melakukan perbuatan tersebut

adalah pada tahun 2010 yang artinya **Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara** telah di berlakukan surut sehingga tidak lagi menjamin kepastian Hukum;

- w. **Bahwa Tergugat dalam Objek Keputusannya Konsideran Mengingat Point 6,7 dan 8 telah menerapkan sebagai dasar keputusanya Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, padahal Ketiga Peraturan Pemerintah tersebut diatas telah dicabut berdasarkan Pasal 362 PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;**

- x. Tergugat juga telah memberlakukan surut PP No.11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil yang di tetapkan 4 April 2017 sebagaimana terdapat dalam Keputusan Tergugat No.925 tahun 2018 tentang Pemberhentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dalam konsideran “mengingat” point ke 9 sementara Putusan MA No. 886 K/Pid.sus/2015 yang menjadi substansi Keputusan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Mei 2015;

y. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah nyata-nyata bertentangan dengan asas-

asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), yakni khususnya **Asas Kecermatan Formal Dan Materil** dimana seharusnya sesuai dengan asas ini dituntut kecermatan atau ketelitian Pejabat Tata Usaha Negara dalam memproses terutama dalam meneliti Putusan No.886 K/Pid.sus/2015 yang merupakan substansi yang harus di teliti sebelum mengeluarkan keputusan beserta peraturan Perundang-Undangan yang ada, sehingga sampai pada tahap penerbitan suatu keputusan Tata Usaha Negara agar tidak merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan di dalamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, maka dengan demikian patut dan beralasan menurut hukum **dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 925 tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 23 November 2018, Yang memberhentikan tidak dengan hormat atas nama DAGNER MANURUNG NIP: 196505121989031006;**

z. Bahwa oleh karena Keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah maka patut dan beralasan menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini **memerintahkan Tergugat untuk mencabut** Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 925 tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 23 November 2018, Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan tidak dengan hormat atas nama **DAGNER MANURUNG NIP:**

196505121989031006 ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau Tidak Sah Keputusan Objek Sengketa berupa: Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 925 tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 23 November 2018, Yang memberhentikan tidak dengan hormat atas nama **DAGNER MANURUNG NIP: 196505121989031006;**
 3. Mewajibkan Tergugat untuk **mencabut** Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 925 tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 23 November 2018, Yang memberhentikan tidak dengan hormat atas nama **DAGNER MANURUNG NIP: 196505121989031006;**
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula atau yang setara ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Tergugat belum mengajukan Jawaban dalam perkara ini ;
- Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat dan Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keadaan – keadaan pada saat ini, Majelis Hakim perlu mengambil sikap sebagaimana pertimbangan di bawah ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat belum mengajukan Jawabannya meskipun telah diberi kesempatan secara patut ;

Menimbang, bahwa objek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 925 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 23 November 2018 atas nama DAGNER MANURUNG NIP : 196505121989031006;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap sengketa ini secara *ex officio* karena Jabatannya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil sikap terlebih dahulu terkait kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara menyebutkan :

"Eksepsi Tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;

Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - (2) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding.
 - (3) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar.
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
 - (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6

Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan pada pokoknya telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis pada tanggal 29 November 2018 kepada Bupati Toba Samosir/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan mengundang Penggugat untuk menghadiri audiensi pada hari Rabu tanggal 12

Desember 2018, yang pada pokoknya Tergugat tidak bisa membantu, dan Tergugat menyarankan agar menggugat Objek Sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak ada keputusan yang keluar dari Tergugat terhadap keberatan Penggugat, hal mana juga diakui oleh Kuasa Tergugat pada sidang pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa apakah surat keberatan Penggugat tertanggal 29 November 2018 kepada Tergugat, dapat dikategorikan sebagai upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara? Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 48 ayat (1) yang dimaksud dengan upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri dan atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain

dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif". Dalam hal penyelesaian keputusan tata usaha negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "keberatan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud upaya administratif

adalah :

- a. Pengajuan Surat Keberatan (*bezwaarschrift*) yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan semula; apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan;
- b. Pengajuan surat banding administratif (*administratif beroep*) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan; apabila peraturan dasarnya menentukan

adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Bab III Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Pasal 3 menyebutkan :

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa aquo dapat diketahui

bahwa Gugatan aquo merupakan sengketa yang berkaitan dengan proses pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN), maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan upaya administratif adalah peraturan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Upaya Keberatan/Administratif khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam Bab XIII Penyelesaian Sengketa, Pasal 129 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum** dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dari badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai upaya keberatan serta keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat belum mengajukan upaya keberatan/administratif kepada **atasan Tergugat** sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum melakukan upaya keberatan/administratif kepada atasan Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, serta memperhatikan azas beracara di peradilan harus bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat masih prematur, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa aquo secara absolut, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara yang timbul dari putusan ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang aparatur Sipil Negara dan Perma no. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 263.100,- (Dua ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, oleh JIMMY CLAUS PARDEDE selaku Hakim Ketua Majelis, SELVIE RUTHYARODH dan EFFRIANDY, masing-masing selaku Hakim Anggota Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh FITRI SARI BANGUN, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SELVIE RUTHYARODH

JIMMY CLAUS PARDEDE

HAKIM ANGGOTA II,

EFFRIANDY

PANITERA PENGGANTI,

FITRI SARI BANGUN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 72.100,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 263.100,-

(Dua ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah);